



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Jaminan Kesehatan adalah suatu cara penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang berdasarkan atas asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya dan nirlaba.
6. Badan Layanan Umum Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut BLU Jamkesda adalah Badan Penyelenggara yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Dokter Keluarga, dan Rumah Sakit .
8. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap dielayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
9. Premi Jaminan Kesehatan yang untuk selanjutnya disebut Premi adalah iuran wajib untuk untuk mendapatkan paket pemeliharaan kesehatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial.

Pasal 3

Jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 4

Jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- a. Kegotong royongan;

- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana Amanat ; dan
- i. Hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan daerah digunakan seluruhnya untuk pengembangan program jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

BAB III

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam daerah dilaksanakan jaminan kesehatan.
- (2) Setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan.
- (3) Prosedur dan mekanisme menjadi peserta program kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian Paket Dasar dan Paket Tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai Paket Dasar dan Paket Tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali yang tidak dijamin
- (2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang terdiri:
 - 1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi:
 - a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.

- b) Laboratorium sederhana (darah, urine, dan feses rutin).
 - c) Tindakan medis kecil.
 - d) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal.
 - e) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui bayi dan balita.
 - f) Pemberian obat.
2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) pada Puskesmas perawatan meliputi pelayanan:
 - a) Akomodasi Rawat Inap.
 - b) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - c) Laboratorium sederhana (darah, urine, dan feses rutin).
 - d) Tindakan medis kecil.
 - e) Pemberian obat.
 - f) Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
 3. Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non perawatan/bidan desa/polindes/di rumah.
 4. Pelayanan gawat darurat (Emergency).
 5. Pelayanan transport untuk rujukan emergency.
- b. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit:
1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) pada poliklinik spesialis RS pemerintah, meliputi pelayanan:
 - a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum.
 - b) Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiology dan elektromedik.
 - c) Tindakan medis kecil dan sedang.
 - d) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan.
 - e) Pemberian obat.
 - f) Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
 2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RS pemerintah, meliputi pelayanan:
 - a) Akomodasi rawat inap pada kelas III.
 - b) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - c) Penunjang diagnostik: Laboratorium klinik, radiology dan elektromedik.
 - d) Tindakan medis.
 - e) Operasi sedang dan besar.
 - f) Pelayanan rehabilitasi medis.
 - g) Perawatan intensif.
 - h) Pemberian obat.
 - i) Pelayanan Darah.
 - j) Bahan dan alat kesehatan habis pakai.

- k) Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
- 3. Pelayanan gawat darurat (emergency).
- 4. Pelayanan transportasi untuk rujukan emergency.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kesehatan yang tidak dijamin adalah:
 - a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
 - b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
 - c. General check up.
 - d. Prothesis gigi tiruan.
 - e. Pelayanan Kacamata.
 - f. Intra Ocular Lens (IOL).
 - g. Pelayanan Alat bantu dengar.
 - h. Pelayanan Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset).
 - i. Pelayanan penunjang diagnostik canggih.
 - j. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional).
 - k. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
 - l. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
 - m. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
 - n. Pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba, miras dan kecelakaan akibat kebut-kebutan, dan tindakan yang mengakhiri hidup.

Pasal 8

- (1) Setiap orang menjadi peserta jaminan kesehatan wajib membayar premi (iuran peserta jaminan kesehatan).
- (2) Bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kewajiban membayar premi (iuran peserta jaminan kesehatan) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi Daerah.
- (3) Bagi anggota TNI/Polri dan Anggota keluarga PNS yang memiliki jaminan kesehatan dari PT. Askes, dapat tidak menjadi peserta jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai premi (iuran peserta) jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan Daerah dilaksanakan oleh PPK.

Pasal 10

PPK yang ditunjuk memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi ketentuan:

- a. Mempunyai syarat sebagai PPK.
- b. Mengadakan ikatan kerjasama dengan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
- c. Bersedia dievaluasi kinerjanya atas layanan yang diberikan.

Pasal 11

Pemberian pelayanan Kesehatan yang dapat dilakukan oleh PPK, antara lain melalui:

- a. Pelayanan kesehatan dengan rawat jalan atau rawat inap (termasuk persalinan) bagi Puskesmas dan jejaringnya yang menyediakan fasilitas tersebut;
- b. Pelayanan kesehatan dengan rawat jalan spesialis;
- c. Pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit.

Pasal 12

(1) Pemberian Paket Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) merupakan pelayanan kesehatan yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan dan tindakan medis meliputi:
 1. Pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tersedia pada pelayanan PPK tersebut atau PPK yang menjadi rujukan sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan.
 2. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.
 3. Pemberian pelayanan kesehatan pencegahan termasuk imunisasi yang diberikan sesuai kebutuhan.
- b. Perawatan;
- c. Pelayanan Obat;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostic.

(2) Ketentuan pelayanan kesehatan untuk paket tambahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

PPK dilarang memungut biaya tambahan dari Peserta, sepanjang pelayanan yang diberikan sesuai dengan paket kesehatan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

PPK tidak boleh menolak peserta yang memerlukan pertolongan pelayanan kesehatan.

Pasal 15

PPK dalam memberikan pelayanan kesehatan harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk dalam sistem rujukan) dan dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses pelayanan karena alasan administratif.

Pasal 16

PPK harus tetap mempertahankan dan meningkatkan segala fasilitas yang ada dan mutu pelayanan yang diberikan serta melaksanakan rekam medis secara cermat.

Pasal 17

- (1) PPK dalam memberikan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis peserta dan standar pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prosedur tetap yang berlaku

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Badan Layanan Umum Jaminan Kesehatan Daerah di singkat BLU – JAMKESDA.
- (2) BLU – JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Ketentuan tugas pokok dan fungsi BLU – JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan APBN serta sumber dana lainnya yang sah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap BLU – JAMKESDA dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap BLU – JAMKESDA dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun lembaga pengawas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Dewan Jaminan Sosial Daerah (DJSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan jaminan kesehatan yang ada dan dilaksanakan oleh Pra Bapel JPK Mandiri "KANDANGAN SEHAT" yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100 A Tahun 2004 tetap berlaku sampai dibentuknya BLU-Jamkesda sesuai Ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2008

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan amanat tersebut, sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial.

Bertolak dari ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melaksanakan perlindungan sosial kepada setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menyelenggarakan program pemberian jaminan kesehatan Daerah. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna, terkendali mutu dan biayanya berdasarkan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Prinsip kegotong royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilan lainnya.

Prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional dalam ketentuan ini adalah hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas